#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara adil dan merata. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting untuk melaksanakan dipengeluaran gunakan mbangunan nasional yang berkesinambungan, dengan terus menerus membangun prasarana dan sarana kepentingan umum, yang sebagian besar dananya diperoleh dari masyarakat dalam bentuk pajak, dan aturan pelaksanaannya diatur dalam undang undang (Juddisseno 1997).

Pajak adalah suatu pengalihan sumber sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta (dalam pengertian luas) kepada pemerintah (kas negara) brdasarkan undang undang atau peraturan, sehingga dapat di paksakan, tanpa ada kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukan secara induvidual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Muqodim,1999). Salah satu pajak yang di pungut pemerintah secara langsung adalah pajak penghasilan dimana beban pajak tersebut menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan dalam arti tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain (Setyawan, 2009).

Dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak, Pemerintah melakukan reformasi pajak (*tax reform*) dengan membuat pembaharuan perundang undangan dan sistem pemungutan pajak yang di dasarkan pada UU HNo.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). Reformasi pajak sebenarnya lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Terutama dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannnya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu (Supriyadi dan Hidayati, 2008).

Kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengupayakan penyempurnaan sistem perpajakan nasional yaitu dengan diberlakukannya undang-undang perpajakan baru yang dikenal dengan reformasi

perpajakan (*tax reform*) tahun 1983 yang dimulai berlaku tanggal 1 januari 1984 yang telah disempurnakan pada tahun 1994 dan yang terakhir tahun 2000 dari official assessment system menjadi *self assessment system*. Tujuan utama pemerintah melakukan reformasi perpajakan adalah agar Indonesia dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dengan cara menghitung, Membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus di bayarkan (Tarjo & Kusumawati, 2006).

Dalam system Self Assessment segala sesuatu yang berhubungan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan harus diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak dan keberhasilan dari Self Assessment System ini sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan ini akan tumbuh di kalangan masyarakat apabila kantor pelayanan pajak (KPP) melakukan sosialisasi mengenai Self Assessment System yang mana sangat jelas bahwa system tersebut segala sesuatunya diserahkan langsung kepada wajib pajak dalam hal melaporkan dan membayar pajak terutangnya (Yulianto, 2009), Selain itu sistem ini juga menuntut peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun hal yang paling penting adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dalam melaksanakan sistem tersebut (Supadmi, 2009), Serta inisiatif kegiatan menghitung dan pelaksanaan dalam pajak berada di tangan wajib pajak karena wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan pentingnya membayar pajak, mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan pentingnya membayar pajak,pajak sehingga wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang (Waluyo, 2011).

Keuntungan self assessment system ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib

Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kelemahan self assessment system ialah memberikan kepercayaan penuh pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang dan ini mungkin bisa dapat disalahgunakan oleh WP (Wajib Pajak). Self assessment system umumnya diterapkan pada jenis pajak yang memandang wajib pajaknya cukup mampu untuk diserahi tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri (Pudyatmoko, 2008).

Tidak terkecuali dengan fenomena yang terjadi di kantor pajak Pratama Kabupaten Jember. Dalam hal ini sangat jelas terlihat tingkat kepatuhan membayar pajak untuk wajib pajak pribadi di kabupaten Jember sangat minim dan semakin menurun tiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1 yang dirilis oleh Kantor Pajak Pratama kabupaten Jember pada tahun 2014 dan 2015 di bawah ini:

Tabel 1.1

Tahun	Jumlah WP (a)	Jumlah SPT Tahunan (b)	Kepatuhan (a/b x 100%)
2014	83.584	47.882	57%
2015	86.694	42.297	47%

Sumber: Kantor KPP Pajak Pratama Jember

Seperti yang ada pada tebel 1.1 di atas tersebut, terlihat jumlah wajib pajak pribadi pada tahun 2014 adalah sebesar 83.584 orang wajib pajak pribadi. Tetapi kenyataannya pada tahun 2015 tersebut hanya sebesar 47.882 orang yang membayar pajak. Hal ini makin memburuk disaat tahun 2015 kantor pajak Pratama Jember mengalami penurun jumlah SPT tahunan sebesar 47%. Jumlah wajib pajak pribadi yang seharusnya terdapat 86.694 orang wajib pajak pribadi, dan hanya 42.297 orang yang membayar SPT tahun di kantor pajak Pratama Jember. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung

dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini juga diperkuat oleh iklan Pemerintah yang menggembor-gemborkan bahwa pajak yang dibayarkan pemerintah akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di segala bidang baik mulai pendidikan sampai kesehatan masyarakat. Karena itulah masyarakat beranggapan bahwa mereka tidak akan menerima timbal balik dari pajak yang mereka bayarkan. Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak (willingness to pay tax) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009).

ditetapkan Self assessment system mengandung hal penting yang diharapkan ada ditetapkan. Di dalam diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak dan kedisiplinan wajib pajak (Soemitro, 1991:14). Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat oleh ditetapkannya self assessment system secara murni. Hal ini disebabkan antara lain belum cukupnya pengetahuan perpajakan tentang kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajak penghasilannya dengan benar dan lengkap. Rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat tentang pajak mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap pajak yang akhirnya berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam hal kedisiplinan membayar pajak. Ironisnya, banyak masyarakat awam yang masih belum mengerti arti pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal pajak adalah salah satu sumber terpenting bagi pembiayaan pembangunan suatu Negara dan kesejahteraan warganya (Soemitro, 1991:89). dalam diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak dan kedisiplinan wajib pajak (Soemitro, 1991:14).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Self Assessment System terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi (Studi terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama jember) ".

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Adapun unsur *self assessment system* terdiri dari melaporkan, menghitung dan membayar sendiri pajak terhutang dan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pengaruh mendaftarkan/melaporkan diri sebagai Wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pajak KPP Pratama Jember.
- b. Bagaimana pengaruh menghitung sendiri pajak terhutang terhadap kepatuhan wajib Pajak di kantor pajak KPP Pratama Jember.
- c. Bagaimana pengaruh membayar sendiri pajak terhutang terhadap kepatuhan wajib Pajak di kantor Pajak KPP Pratama Jember

### 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menganalisa pengaruh mendaftarkan diri sebagai Wajib ajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jember.
- b. Mengetahui dan menganalisa pengaruh menghitung sendiri pajak terutang, terhadap kepatuhan wajib Pajak di KPP Pratama Jember
- c. Mengetahui dan menganalisa pengaruh membayar pajak terhutang sendiri terhadap kepatuhan wajib Pajak di KPP Pratama Jember

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi dan pembaca pada umumnya dalam aplikasi teori dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini untuk meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.
- c. Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para orang yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.